



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,**  
**SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 06/PKS/UPN/VII/2011

---

Nomor : 415.4/KB./.....<sup>10</sup>...../2011

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Sebelas, bertempat di UPN "Veteran" Yogyakarta Jalan SWK 104 (Lingkar Utara) Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta, PARA PIHAK tersebut di bawah ini :

1. **UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA**, yang berkedudukan di Jalan SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Depok Sleman, Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. H. DIDIT WELLY UDJIANTO, MS.** yang ditetapkan sebagai Rektor UPN "VETERAN" Yogyakarta berdasarkan SKEP. YKPP Nomor : SKEP/35/YKPP/V/2009 tanggal 08 Mei 2009, bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili UPN "VETERAN" Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**, yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Hj. BADINGAH, S.Sos.**, yang ditetapkan sebagai Bupati Gunungkidul berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 192.94-325 Tahun 2010 dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK



Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bermaksud untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Gunungkidul.
2. Bahwa PIHAK KESATU dengan segala sumber daya yang dimiliki akan bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam mengembangkan sumber daya daerah dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian pada Masyarakat.
3. Bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi kampus.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian pada masyarakat antara Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam mengembangkan sumber daya daerah dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian pada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK guna peningkatan pelaksanaan pembangunan daerah dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan kehidupan sosial budaya dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian pada Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

#### PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) Kesepakatan Bersama ini dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.



- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang diberi wewenang.
- (3) Sebagai awal pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK, disepakati untuk kerja sama Pengembangan Laboratorium Alam di Gunung Kendil, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, DIY

#### PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi Kesepakatan Bersama ini dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### PASAL 5 PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Pemutusan Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

#### PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada sumber dana PARA PIHAK sesuai peraturan perundangan.

#### PASAL 7 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :



a. PIHAK KESATU

UPN "VETERAN" Yogyakarta

Dr. Ir. Widayati, MT.

Kepala Biro Kerjasama Dan Komunikasi

Jalan SWK 104 (Lingkar Utara) Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Telephone : +62.274 486733 ext 162,273

Faximile : +62.274 486400

Email : [info@upnyk.ac.id](mailto:info@upnyk.ac.id) atau [wida@upnyk.ac.id](mailto:wida@upnyk.ac.id)

HP : +62. 812 275 5877

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

c.q. Bagian Kerja Sama dan Pengendalian Pertanahan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Gunungkidul, Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari  
Gunungkidul.

Telephone : +62.274-393340, +62.274-391006 pesawat 110

Faximili : +62.274-391259, +62.274-391006 pesawat 133

Pasal 8  
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG KIDUL



PIHAK KESATU,  
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

